



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui tugas belajar;
- b. bahwa tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan untuk menuntut ilmu, mendapat didikan atau latihan keahlian baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS yang diberi Tugas Belajar.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau vokasi.
9. Penanggung Jawab Penyelenggara Tugas Belajar adalah unit kerja yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan proses perencanaan, seleksi dan pembiayaan Tugas Belajar serta pembinaan dan pengawasan Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti Pendidikan Tinggi.
10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

11. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan BKKBN.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Badan ini terdiri atas:

- a. Pejabat yang berwenang;
- b. Penanggung Jawab Penyelenggara Tugas Belajar; dan
- c. PNS.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Badan ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan Tugas Belajar; dan
- b. penyelenggaraan Tugas Belajar biaya mandiri.

BAB II PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Kepala Badan menetapkan kebijakan mengenai Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan BKKBN.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Tugas Belajar;
 - b. syarat Tugas Belajar;
 - c. penyelenggara program dan jangka waktu Tugas Belajar;
 - d. pendanaan Tugas Belajar;
 - e. seleksi Tugas Belajar;
 - f. penetapan Tugas Belajar;
 - g. perpanjangan Tugas Belajar;
 - h. pembatalan Tugas Belajar;
 - i. penghentian Pegawai Tugas Belajar;
 - j. pengaktifan kembali bekerja setelah Tugas Belajar;
 - k. Tugas Belajar berkelanjutan;
 - l. Tugas Belajar biaya mandiri;
 - m. kedudukan pegawai Tugas Belajar;
 - n. hak dan kewajiban;
 - o. sanksi administratif; dan
 - p. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar BKKBN.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebutuhan pengetahuan, keahlian, serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKKBN.

Pasal 7

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:
 - a. Pendidikan Tinggi yang dibutuhkan;
 - b. Program Studi yang dibutuhkan; dan
 - c. sumber pendanaan.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun bersama oleh unit eselon I yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan dan unit eselon I yang melaksanakan fungsi di bidang pembinaan pegawai.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam rencana kebutuhan setiap tahun.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Syarat Tugas Belajar

Pasal 9

Persyaratan untuk mengikuti Tugas Belajar meliputi:

- a. PNS memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak mulai tanggal diangkat sebagai PNS;
- b. PNS memiliki sisa masa kerja dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling sedikit:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;

- c. PNS memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik atau yang setara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. PNS tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. PNS tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- f. mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja PNS yang bersangkutan;
- g. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh fasilitas kesehatan pemerintah; dan
- i. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh BKKBN, pemberi bantuan, dan/atau Perguruan Tinggi kecuali bagi PNS Tugas Belajar biaya mandiri.

Bagian Keempat

Penyelenggara, Program dan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau Perguruan Tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi negeri;
 - b. Perguruan Tinggi kedinasan; dan/ atau
 - c. Perguruan Tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu dan minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (5) Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:
- a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling rendah:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi Perguruan Tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan:
 - a) Program Studi Perguruan Tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
 - b) bagi Pegawai Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 11

- (1) Program Tugas Belajar meliputi:
 - a. program Diploma III, program Strata I, Strata II, dan Strata III atau setara untuk Perguruan Tinggi dalam negeri; dan
 - b. program Strata II dan Strata III atau setara untuk Perguruan Tinggi luar negeri.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk masa tertentu dengan ketentuan:
 - a. program Diploma III atau setara, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. program Strata I atau setara, untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. program Strata II atau setara, untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - d. program Strata III atau setara, untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal terdapat ketentuan lain oleh Perguruan Tinggi yang berbeda dengan Program Studi reguler yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lain mengenai jangka waktu Tugas Belajar suatu Program Studi pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tercantum dalam kalender akademik Perguruan Tinggi.
- (5) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 12

- (1) Tugas Belajar luar negeri Program Strata II dan Strata III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang

melaksanakan fungsi di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan atau lembaga pemberi beasiswa.

- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Tugas Belajar biaya mandiri.

Bagian Kelima Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Pendanaan Tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.
- (3) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.

Pasal 14

- (1) Biaya Tugas Belajar di dalam negeri yang bersumber dari anggaran BKKBN meliputi:
 - a. biaya Pendidikan Tinggi;
 - b. biaya transportasi untuk satu kali perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat Tugas Belajar;
 - c. bantuan biaya buku dan referensi;
 - d. bantuan biaya hidup; dan
 - e. bantuan biaya penelitian dalam rangka penulisan tugas akhir/skripsi/tesis/desertasi.
- (2) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. dibayarkan langsung kepada Perguruan Tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - b. dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perguruan Tinggi (*at cost*); dan
 - c. pembiayaan pada Program Studi reguler biasa.
- (3) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e diberikan kepada pegawai Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Biaya Tugas Belajar Pendidikan Tinggi di luar negeri yang bersumber dari anggaran BKKBN meliputi:
 - a. biaya Pendidikan Tinggi;
 - b. biaya transportasi untuk satu kali perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat Tugas Belajar;
 - c. bantuan biaya buku dan referensi;
 - d. bantuan biaya hidup (*living cost*) dan akomodasi (*housing*);
 - e. tunjangan kedatangan (*settlement allowance*);
 - f. bantuan biaya penelitian dalam rangka penulisan skripsi/tesis/disertasi;

- g. biaya administrasi berupa biaya pengurusan dokumen setelah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar;
 - h. biaya asuransi kesehatan;
 - i. biaya keadaan tertentu atau darurat yang paling sedikit meliputi:
 - 1. kondisi kesehatan;
 - 2. keadaan kahar (*force majeure*); dan/atau
 - 3. keadaan lain yang ditetapkan pemerintah.
 - j. biaya seminar internasional yang diwajibkan oleh Perguruan Tinggi; dan
 - k. biaya publikasi jurnal internasional sebagai syarat kelulusan.
- (2) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. dibayarkan langsung kepada Perguruan Tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - b. dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perguruan Tinggi; dan
 - c. pembiayaan pada Program Studi reguler.
- (3) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf k, diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal Pegawai Tugas Belajar yang pendanaannya bersumber dari anggaran BKKBN, tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajarnya sesuai dengan masa Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), biaya pendidikan selama masa perpanjangan Tugas Belajar dibebankan kepada Pegawai Tugas Belajar.

Bagian Keenam Seleksi Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan menyampaikan informasi tentang pelaksanaan seleksi Tugas Belajar kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan usulan PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Penanggung Jawab Penyelenggara Tugas Belajar dengan tembusan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran sebagai berikut:
 - a. formulir calon Pegawai Tugas Belajar yang ditandatangani di atas materai atau kertas segel oleh calon Pegawai Tugas Belajar dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- b. surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. surat pernyataan bebas dari hukuman disiplin;
 - d. surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - e. salinan penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik atau yang setara;
 - f. salinan surat keputusan PNS atau keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - g. salinan surat tanda tamat belajar atau ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
 - h. sertifikat *test of English as a foreign language* (TOEFL) atau *International English Language Testing System* (IELTS) *prediction* yang masih berlaku dari lembaga yang tersertifikasi;
 - i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan pemerintah; dan
 - j. surat keterangan bebas narkoba yang dinyatakan oleh fasilitas kesehatan pemerintah.

Pasal 18

Penanggung Jawab Penyelenggara Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan untuk penyelenggaraan Tugas Belajar di dalam negeri; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan untuk penyelenggaraan Tugas Belajar di luar negeri.

Pasal 19

- (1) Seleksi calon Pegawai Tugas Belajar dilaksanakan oleh:
 - a. tim seleksi Tugas Belajar Pendidikan Tinggi dalam negeri; atau
 - b. tim seleksi Tugas Belajar Pendidikan Tinggi luar negeri.
- (2) Tim seleksi Tugas Belajar Pendidikan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Pejabat yang berasal dari:
 - a. Inspektorat Utama;
 - b. unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan dalam negeri;
 - c. unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian; dan
 - d. unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang hukum, organisasi dan tata laksana.
- (3) Tim seleksi Tugas Belajar Pendidikan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Pejabat yang berasal dari:
 - a. Inspektorat Utama;

- b. unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan luar negeri;
 - c. unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian; dan
 - d. unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang hukum, organisasi dan tata laksana.
- (4) Tim seleksi calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

Seleksi Tugas Belajar di dalam negeri dilaksanakan melalui:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi hasil asesmen potensi dan kompetensi;
- c. wawancara; dan
- d. tes masuk Perguruan Tinggi.

Pasal 21

Seleksi Tugas Belajar di luar negeri melalui:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi hasil asesmen potensi dan kompetensi;
- c. wawancara;
- d. kursus intensif Bahasa Inggris; dan
- e. tes masuk Perguruan Tinggi.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan seleksi Tugas Belajar yang pendanaannya selain anggaran BKKBN mengikuti seleksi yang diatur oleh masing-masing pemberi beasiswa.
- (2) Setiap pegawai yang akan/sedang mengikuti seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada Penanggung Jawab Penyelenggara Tugas Belajar.

Pasal 23

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan menetapkan pedoman teknis seleksi Tugas Belajar.

Bagian Ketujuh Penetapan Tugas Belajar

Pasal 24

- (1) Penanggung Jawab Penyelenggara Tugas Belajar menyampaikan pegawai yang lulus seleksi Tugas Belajar dan telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian dengan melampirkan:
 - a. surat Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat keterangan dari pemberi beasiswa bagi PNS yang mendapatkan pendanaan selain anggaran BKKBN; dan

- c. surat keterangan diterima oleh Perguruan Tinggi yang mencantumkan tanggal dimulainya proses perkuliahan.
- (2) Keputusan tentang Pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 25

Pegawai yang memperoleh pendanaan Tugas Belajar dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar dan/atau kebutuhan organisasi, tidak dapat diberikan penetapan Tugas Belajar.

Bagian Kedelapan Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 26

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang belum menyelesaikan Tugas Belajar dalam masa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), dapat diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/ atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, Kepala Badan mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Pasal 27

Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:

- a. pegawai Tugas Belajar melaporkan hasil perkembangan studi dan Surat Rekomendasi dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa Pegawai Tugas Belajar masih dalam proses penyelesaian masa studi kepada Penanggung Jawab Penyelenggara Tugas Belajar;
- b. Penanggung Jawab Penyelenggara Tugas Belajar mengusulkan perpanjangan Tugas Belajar kepada unit

kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian dengan melampirkan surat rekomendasi Perguruan Tinggi; dan

- c. Keputusan tentang Perpanjangan Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) perpanjangan masa Tugas Belajar dapat diberikan tanpa melalui mekanisme perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. bencana sosial; dan/atau
 - d. keadaan lain yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat/instansi yang berwenang di negara tempat Pegawai Tugas Belajar menjalani Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesembilan Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 29

- (1) Penanggung Jawab Penyelenggara Tugas Belajar dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS kepada Kepala Badan, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Tugas Belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak

bersalah, PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

- (4) Keputusan tentang Pembatalan Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kesepuluh Penghentian Pegawai Tugas Belajar

Pasal 30

- (1) Penanggung Jawab Penyelenggara Tugas Belajar dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS kepada Kepala Badan, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar (*force majeure*);
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/ atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Keputusan tentang Penghentian Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kesebelas Pengaktifan Kembali Bekerja Setelah Tugas Belajar

Pasal 31

- (1) Pengaktifan kembali bekerja setelah Tugas Belajar dilaksanakan apabila Pegawai Tugas Belajar:
 - a. dinyatakan lulus Pendidikan Tinggi;
 - b. masa Tugas Belajar berakhir; dan/atau
 - c. menerima pembatalan atau penghentian Tugas Belajar.
- (2) Masa Tugas Belajar berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pegawai Tugas Belajar yang telah diberikan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) serta perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Menerima pembatalan atau penghentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila Pegawai Tugas Belajar memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Pengaktifan kembali bekerja pegawai dari Tugas Belajar yang dinyatakan lulus Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, atau masa Tugas Belajar berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Pegawai Tugas Belajar menyampaikan surat yang berisi perkembangan Tugas Belajar dan permohonan pengaktifan kepada Penanggung Jawab Penyelenggara Tugas Belajar;
 - b. Penanggung Jawab Penyelenggara Tugas Belajar mengirimkan Surat Usulan Pengaktifan Kembali Pegawai Tugas Belajar Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian dengan melampirkan:
 1. surat keterangan lulus dari Pendidikan Tinggi bagi pegawai yang dinyatakan lulus Pendidikan Tinggi; atau
 2. surat keterangan yang menyatakan bahwa pegawai Tugas Belajar masih dalam proses penyelesaian masa studi bagi pegawai yang masa Tugas Belajar nya berakhir;
 - c. Keputusan tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Pengaktifan kembali bekerja pegawai yang menerima pembatalan atau penghentian Tugas Belajar dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Penanggung Jawab Penyelenggara Tugas Belajar mengirimkan surat usulan pengaktifan kembali Pegawai Tugas Belajar Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian; dan
 - b. keputusan tentang pengaktifan kembali Pegawai Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keduabelas
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 33

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan Kepala Badan;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cum laude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Instansi.

Bagian Ketigabelas
Tugas Belajar Biaya Mandiri

Pasal 34

Penyelenggaraan Tugas Belajar biaya mandiri terdiri atas:

- a. penyelenggaraan Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan; dan
- b. penyelenggaraan Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.

Pasal 35

Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 36

Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya diberikan melalui mekanisme:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atasan calon Peserta Tugas Belajar biaya mandiri yang memiliki rencana untuk mengikuti Pendidikan Tinggi, menyampaikan usulan pegawai yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf i kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian dengan mencantumkan pendidikan tinggi dan Program Studi yang akan ditempuh;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian mengeluarkan surat persetujuan untuk mengikuti Pendidikan Tinggi setelah menelaah kesesuaian Program Studi yang ditempuh dengan kebutuhan tugas jabatan pada unit organisasi dan/atau kebutuhan organisasi;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan surat usulan untuk memperoleh Tugas Belajar biaya mandiri setelah pegawai yang bersangkutan diterima pada Perguruan Tinggi dengan melampirkan:
 1. surat persetujuan untuk mengikuti Pendidikan Tinggi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian;
 2. surat pernyataan Tugas Belajar biaya mandiri yang ditandatangani di atas materai sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 3. surat keterangan kuliah dari Perguruan Tinggi yang mencantumkan tanggal mulai perkuliahan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 4. salinan sertifikat akreditasi dari lembaga yang berwenang;
 5. jadwal perkuliahan dari Perguruan Tinggi; dan
 6. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik atau yang setara,

- dan
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian menetapkan Surat Tugas Belajar biaya mandiri.

Bagian Keempatbelas
Kedudukan Pegawai Tugas Belajar

Pasal 37

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.
- (5) Pegawai Tugas Belajar secara administrasi kepegawaian berada di bawah pembinaan dan pengawasan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan fungsi di bidang pembinaan pegawai.
- (6) Pegawai Tugas Belajar secara akademik di bawah pembinaan dan pengawasan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan, kecuali Pegawai Tugas Belajar biaya mandiri.

Bagian Kelimabelas
Hak dan Kewajiban

Pasal 38

- (1) Hak Pegawai Tugas Belajar meliputi:
 - a. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian;
 - c. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
 - d. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- e. mendapat biaya Tugas Belajar, kecuali Pegawai Tugas Belajar biaya mandiri;
 - f. mendapat penilaian kinerja; dan
 - g. masa Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g didasarkan pada penilaian prestasi akademik dan perilaku kerja.

Pasal 39

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar meliputi:

- a. PNS wajib menandatangani perjanjian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
- b. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Kepala Badan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar atau PNS dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi;
- c. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya,
- d. PNS wajib menjalani ikatan dinas dan tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;
- e. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar per semester kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keenambelas Sanksi Administratif

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pegawai Tugas Belajar:
- a. menerima pembatalan, atau penghentian Tugas Belajar; atau
 - b. tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c,
dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai; dan/atau
 - b. mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundangan.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan untuk Pegawai Tugas Belajar biaya mandiri.

Bagian Ketujuhbelas Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 41

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan bertanggung jawab melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar, kecuali Tugas Belajar biaya mandiri.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menugaskan:
 - a. Penanggung Jawab Penyelenggara Tugas Belajar;
 - b. unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian;
 - c. unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang hukum, organisasi dan tata laksana; dan
 - d. Inspektorat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengendalian keberhasilan pelaksanaan Tugas Belajar sebagai akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Belajar.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan Tugas Belajar;
 - b. mengetahui kedisiplinan Pegawai Tugas Belajar; dan
 - c. sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Pendidikan Tinggi melalui Tugas Belajar dan Tugas Belajar biaya mandiri dapat mengusulkan penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (2) PNS yang tidak memiliki surat penetapan Tugas Belajar tidak dapat mengajukan permohonan untuk

penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 43

PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan Tugas Belajar biaya mandiri sebelum diterbitkannya Peraturan Badan ini, dinyatakan tetap berlaku dan untuk kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan, pelaksanaan kewajiban berlaku ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.

Pasal 44

PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan, tidak dapat mengusulkan kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 45

- (1) Pegawai Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (2) Pegawai Tugas Belajar tidak dapat mengambil cuti Program Studi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 - a. keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - b. alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah; atau
 - c. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang Berwenang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 958

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana


Viktor Hasiholan Siburian

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN
 BADAN KEPENDUDUKAN DAN
 KELUARGA BERENCANA NASIONAL

FORMAT KELENGKAPAN PENGAJUAN TUGAS BELAJAR

FORMULIR CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR

1.	Nama	:	
2.	NIP	:	
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	
4.	Jenis Kelamin (L/P)	:	
5.	Agama	:	
6.	Status Pernikahan	:	
7.	Jumlah Anak	:	
8.	Alamat Rumah	:	
	Kabupaten/Kota	:	
	Provinsi	:	
	KodePos	:	
9.	Telepon/HP	:	
10.	Email	:	
11.	Keluarga terdekat yang bisa dihubungi	:	
	Nama	:	
	Alamat	:	
	No. HP	:	
	Hubungan Kekerabatan	:	
12.	Alamat Kantor	:	
	Kabupaten/Kota	:	
	Provinsi	:	
	Kode pos	:	
13.	Unit Organisasi	:	
14.	Jabatan Sekarang	:	
15.	Pangkat/golongan	:	
16.	Masa Kerja	:	
17.	Pendidikan Terakhir	:	
	Sekolah/Perguruan Tinggi	:	
	Fakultas	:	
	Program Studi	:	
	Tahun Kelulusan	:	
	Nilai Kelulusan/IPK	:	
18.	Pilihan Rencana Studi	:	
19.	Rencana Judul Penelitian	:	
20.	Skor TOEFL/IELTS Prediction	:	

21.	Tuliskan rencana program studi pada jenjang pendidikan tinggi yang akan Saudara ikuti minimal 500 kata yang berisi tentang
	a. Pengalaman kerja yang menerangkan tugas yang telah dilakukan.
	b. Alasan memilih program studi yang dikaitkan dengan tugas sehari-hari.
	c. Rencana yang akan dilakukan jika telah menyelesaikan pendidikan tinggi dengan tugas sehari-hari atau dampaknya kepada kinerja organisasi.

	Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika kemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar maka saya bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Menyetujui,
(Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)
TTd

.....
Calon Pegawai Tugas Belajar
TTd

(.....)

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
(TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI)**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bersedia untuk mengikuti seluruh tahapan proses seleksi tugas belajar sesuai dengan keputusan tim seleksi tugas belajar.
2. Tidak sedang menjalani proses penjatuhan hukuman atau menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang maupun berat.
3. Tidak pernah menempuh jenjang pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang pendidikan tinggi yang akan diikuti.
4. Tidak menuntut penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan tugas belajar;
5. Tidak menuntut jabatan setelah menyelesaikan tugas belajar;
6. Tidak pernah gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kesengajaan dan kelalaian.
7. Bersedia melanjutkan tugas belajar apabila hamil selama proses seleksi tugas belajar atau masa tugas belajar tanpa mengambil cuti program studi.

Mengetahui,
Pimpinan Tinggi Pratama
Ttd

(.....)

.....
Calon Pegawai Tugas Belajar
Ttd

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
(TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI)**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bersedia untuk mengikuti seluruh tahapan proses seleksi tugas belajar sesuai dengan keputusan tim seleksi tugas belajar.
2. Tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Tidak pernah menempuh jenjang pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang pendidikan tinggi yang akan diikuti.
4. Tidak pernah gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kesengajaan dan kelalaian.
5. Tidak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
6. Tidak menuntut jabatan setelah menyelesaikan tugas belajar;
7. Bersedia melanjutkan tugas belajar apabila hamil selama proses seleksi tugas belajar atau masa tugas belajar tanpa mengambil cuti program studi.
8. Bersedia untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Satker Kedepuitan Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan apabila mengundurkan diri selama proses seleksi tugas belajar kecuali alasan kedinasan.

Mengetahui,
Pimpinan Tinggi Pratama
Ttd

(.....)

.....
Calon Pegawai Tugas Belajar
Ttd

(.....)

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :
 Jabatan : Kepala BKKBN
 Unit Organisasi : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Dalam hal ini bertindak atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional disebut Pihak Kedua.

Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian tugas belajar Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), untuk selanjutnya disebut perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1**Penugasan Tugas Belajar**

- (1) Pihak Pertama bersedia melaksanakan penugasan Tugas Belajar dari Pihak Kedua berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor Tanggal tentang
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada....., Universitas dengan akreditasi program studi
- (3) Pihak Pertama menjalani tugas belajar dengan (diberhentikan/tidak diberhentikan)* dari jabatannya.

* Pilih salah satu

Pasal 2**Jangka Waktu**

Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimulai pada sampai dengan

Pasal 3**Pembiayaan**

- (1) Biaya Tugas Belajar Pihak Pertama ditanggung oleh
- (2) Selama menjalani tugas belajar Pihak Pertama menerima tunjangan kinerja yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan.

Pasal 4**Hak dan Kewajiban Pihak Pertama**

- (1) Hak Pihak Pertama:
 - a. PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan re-entry program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian;
 - c. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
 - d. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan;

- e. mendapat biaya Tugas Belajar;
 - f. mendapat penilaian kinerja; dan
 - g. masa Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
- (2) Kewajiban Pihak Pertama:
- a. PNS wajib menandatangani perjanjian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
 - b. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada Kepala Badan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar atau PNS dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi dengan melampirkan Surat Keterangan Lulus;
 - c. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - d. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - e. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - f. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya;
 - g. PNS wajib menjalani ikatan dinas dan tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;
 - h. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - i. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar per semester kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan.

Pasal 5

Ikatan Dinas

- (1) Pihak Pertama yang telah lulus tugas belajar wajib melaksanakan ikatan dinas selama 2 kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Selama menjalani ikatan dinas, Pihak Pertama tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pihak Pertama yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif.
- (5) Pihak Pertama yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar pada kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Force Majeure

- (1) Apabila salah satu atau kedua belah pihak mengalami kerugian akibat Keadaan Kahar (*force majeure*), Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat Untuk merundingkan lagi Perjanjian ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang terjadi di luar kehendak yang mempengaruhi pelaksanaan Tugas Belajar sehingga masa tugas belajar tidak terpenuhi.

- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. bencana sosial; dan/atau
 - d. keadaan lain yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dinyatakan dalam surat keterangan dari instansi di tempat Pegawai Tugas Belajar menjalani pendidikan tinggi.

Pasal 7 Sanksi

Pegawai tugas belajar mendapatkan sanksi administratif berupa sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai dan/atau mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundangan.

Pasal 8 Pembatalan

- (1) Penanggung jawab penyelenggara tugas belajar dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan. Alasan pembatalan meliputi:
 - a. Pihak Pertama terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. Pihak Kesatu sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. Pihak Pertama sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. Pihak Pertama tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. Pihak Pertama mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh Pihak Kedua.
- (2) Dalam hal Pihak Pertama yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Pasal 9 Penghentian

- (1) Penanggung jawab penyelenggara tugas belajar dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan. Alasan penghentian meliputi:
 - a. Pihak Pertama tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar (*force majeure*);
 - b. Pihak Pertama dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji Kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;

- c. Pihak Pertama tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. Pihak Pertama tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberikan peringatan tertulis oleh instansi;
 - e. Pihak Pertama terbukti melakukan Tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh Pihak Kedua.
- (2) Pihak Pertama yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 10
Penyelesaian Sengketa

- (1) Apabila terjadi sengketa berkenaan dengan perjanjian ini, maka kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tetap tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 11

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), dengan materai cukup atau kertas segel, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.

PIHAK PERTAMA

Materai 10.000

.....

PIHAK KEDUA

Kepala BKKBN

.....

SAKSI

1. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

.....

Sekretaris Utama

.....

2. Kabiro/Kapus/Kaper

.....

Kepala Biro Sumber Daya Manusia

.....

LAPORAN PERKEMBANGAN TUGAS BELAJAR

1.	Nama	:	
2.	NIP	:	
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	
4.	Jenis Kelamin (L/P)	:	
5.	Alamat rumah	:	
	Kabupaten/Kota	:	
	Provinsi	:	
	Kode Pos	:	
6.	Telepon/HP/Fax	:	
7.	Email	:	
8.	Unit Organisasi	:	
9.	Jenjang Pendidikan Tinggi	:	
10.	Program Studi	:	
11.	Perguruan Tinggi	:	
12.	Nama Periode	:	
13.	Tanggal awal periode	:	
14.	Tanggal akhir periode	:	
16.	Hasil Studi Semester.....	:	
	a. (....sks)	:	(.....nilai)
	b.(....sks)	:	(.....nilai)
	Total SKS.....	:	(.....Indeks Prestasi)
17.	Rencana studi Semester Berikutnya :.....		
	a. Mata kuliah.....	:SKS
	b. Mata kuliah.....; dan seterusnya	:SKS
	Total rencana studi	:SKS
18.	Catatan Kemajuan Belajar oleh Dosen Pembimbing:		
19.	Tugas Akhir/Skripsi/Disertasi:**		
	a. Rencana judul	:	
	b. Dosen pembimbing	:	
	Total SKS	:	
	IP	:	
	Catatan Kemajuan (*Tugas Akhir, Skripsi atau Disertasi)		
20.	IPK	:	

Dengan ini menyatakan bahwa data yang disalinkan formulir ini adalah benar.

Diketahui:

Dosen Pembimbing

.....

Pegawai Tugas Belajar

(.....)

(.....)

* Pilih salah satu

** Bagi pegawai tugas belajar yang sedang mengerjakan tugas akhir/skripsi/disertasi

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Instansi :

Saya menyatakan :

- 1. Selama pendidikan/kuliah tidak melalaikan tugas kedinasan, dan jadwal pendidikan/kuliah dilakukan di luar jam kantor;
- 2. Menanggung sendiri seluruh biaya pendidikan;
- 3. Tidak menuntut penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan;
- 4. Tidak menyalahgunakan kedudukan sebagai pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hubungannya dengan kewajiban sebagai mahasiswa.
- 5. Bersedia menerima sanksi apabila menyalahi setiap pernyataan tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Mengetahui,
Ka.Biro/Dir/Kapus/Kaper

Yang menyatakan,

Materai
10000

.....
NIP.

.....
NIP.

KOP UNIVERSITAS

SURAT KETERANGAN

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Program Magister
Pascasarjana Universitas, menerangkan bahwa:

N a m a :
Nomor Induk Mahasiswa :
Tempat / Tgl. Lahir :
A l a m a t :

Adalah benar yang bersangkutan sebagai mahasiswa program *(Sarjana/Pasca Sarjana/Magister)..... Universitas Tahun Akademik (semester) mulai kuliah tanggal

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Ketua Program

CA

.....
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Viktor Hasiholan Siburian